



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 11 Mei 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Ma'aref, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *julisaaneuknanggro@gmail.com* sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX 3 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Ma'aref, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *julisaaneuknanggro@gmail.com* sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan serta kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada bulan Maret 2018 di Gampong XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah oleh Tgk. Asnawi selaku Qadhi Nikah pada waktu itu Wali nikah XXXXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II) dengan saksi-saksi nikah 1. Saksi 1. 2. Saksi 2 dengan Mahar 10 (sepuluh mayam emas) telah dibayar tunai pada waktu akad nikah ;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut pemohon I dengan Pemohon II tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama
2.1 Nama anak, lahir tanggal 24-10-2019
3. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan muhrim dan ketika terjadinya akan nikah tersebut Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;-
5. Bahwa keperluan Isbat Nikah ini adalah untuk memenuhi syarat mengurus Akte anak Pemohon I dan Pemohon II ;-
6. Bahwa tidak terdaftarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat karena pada pelaksanaan pernikahan pemohon I dan Pemohon II berkasnya telah di titipkan semua kepada Tgk. Nyakfat dan Tgk. Nyakfat tersebut meninggal dunia dan pada saat itu Pemohon I pidah tugas kerja Ke Medan sehingga semua berkas tidak sampai Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sampai dengan sekarang ;-
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat, maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018 di Gampong XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan seperlunya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.-----Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxx an. Pemohon I yang telah bermeterai cukup. Yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 2 November 2018. Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- 2.-----Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxx an. Pemohon II telah bermeterai cukup. Yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 3 Desember 2018. Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- 3.--Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxx yang telah bermeterai cukup. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Maret 2020. Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxxxxxxx yang telah bermeterai cukup. yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 7

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 Oleh Hakim Tunggal telah diteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

1. Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx , Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar Maret 2018 lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai qadhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Asnawi sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dan Tgk Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I ada memberi mahar kepada Pemohon II namun saksi tidak ingat mahar yang diberikan oleh Pemohon I;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;

2. Saksi 2, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx , Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah istri Pemohon I yang menikah pada bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I duda cerai sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Asnawi sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Mahlim S;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II saat pernikahan namun saksi lupa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang protes atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, tidak murtad, mereka menjalani rumah tangganya penuh dengan kerukunan dan kebahagiaan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 50 tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah pada bulan Maret 2018 dan para Pemohon berdomisili di yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 terhadap bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka Hakim Tunggal berpendapat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.3 terhadap bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap P.3 Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan petunjuk bahwa Pemohon II adalah istri dari Pemohon I namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa menentukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dengan bukti P.3 tidaklah cukup;

Menimbang, terhadap P.4 Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti. Berdasarkan

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat dinyatakan telah terbukti bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II menikah Maret 2018;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa saksi dalam pernikahan adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I juga memberi mahar kepada Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
6. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama (baca : Mahkamah Syar'iyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 24 tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pada hari Kamis 17 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1443 *Hijriyah*, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

M. Taufik, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/Ms.Mbo



Faidanur, S.H

Perincian Biaya :

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 20.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 00.000,00,-
- Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 120.000,00,-